

KEWARGANEGARAAN 1950

PP NO. 1, LN. 1950/NO. 8 THN 1950, 11 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA.

ABSTRAK : Berisi ketentuan bagi seseorang yang memiliki darah Indonesia dan Belanda dalam memilih atau menolak kewarganegaraan Indonesia, termasuk Ketentuan bagi Menteri Kehakiman yang mengetahui tentang seseorang menolak atau memilih kewarganegaraan Indonesia.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1950

- Diumumkan pada tanggal 31 Januari 1950